

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan masyarakat yang semakin berkembang pesat, mendengar kata bank sebenarnya tidak asing lagi bagi kita. Kata bank selalu dikaitkan dengan uang, sehingga selalu saja ada anggapan bahwa yang berhubungan dengan bank selalu ada kaitannya dengan uang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, menyatakan:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan/kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.¹

Bank juga disebut sebagai lembaga perantara keuangan atau biasa disebut *Financial intermediary* yang artinya lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan

¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2016), 13.

masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama.²

Di Indonesia sendiri terdapat dua jenis sistem operasional bank, yaitu bank konvensional yang mendasarkan pada prinsip berbasis bunga, dan bank syariah yang mendasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Bank syariah dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang memberikan fasilitas pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah.³ Prinsip Syariah dijelaskan dalam undang-undang pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah:

“Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah.”

Gagasan utama mendirikan bank syariah di Indonesia sebenarnya muncul sejak pertengahan tahun 1970-an, namun

² Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), 3.

³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2015), Cet. 3, 29.

bank syariah pertama di Indonesia baru beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 dan diikuti oleh perkembangan lembaga-lembaga keuangan berbasis syariah. Perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah tergolong cepat. Salah satu alasannya adalah karena adanya keyakinan yang kuat di kalangan masyarakat muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang agama Islam. Maka pada tahun 1998 muncul UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan dalam bentuk SK Direksi BI/Peraturan Bank Indonesia, yang telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan memberikan peluang lebih besar bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Peraturan-peraturan tersebut memberikan kesempatan yang luas untuk mengembangkan jaringan perbankan syariah antara lain melalui izin pembukaan kantor cabang syariah (KCS) bagi bank umum konvensional, dengan kata lain bank umum konvensional diperbolehkan melakukan dua kegiatan usaha, baik secara konvensional maupun perbankan dengan prinsip syariah melalui mekanisme

Islamic window dengan mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS). Hal ini menunjukkan dimulainya era sistem perbankan ganda (*Dual Banking System*) yang diharapkan akan mempercepat perkembangan perbankan syariah di Indonesia.⁴ Unit Usaha Syariah (UUS) sendiri memiliki pengertian yaitu unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.⁵

Bank menjalankan peran sebagai perantara keuangan di antara orang-orang atau pihak yang memiliki kelebihan dana (penyimpanan, penabung, deposan) dan orang-orang atau pihak yang membutuhkan dana/ kekurangan dana (peminjam, debitor,

⁴ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali, 2017), 11.

⁵ Pengertian UUS, *Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008* pasal 1 ayat 10.

investor).⁶ Dengan kata lain usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama, yaitu untuk 1) menghimpun dana, 2) menyalurkan dana, 3) dan memberikan jasa bank lain.⁷

Namun, dalam setiap pengambilan keputusan transaksi perbankan, nasabah perlu memperhatikan kesehatan bank itu sendiri. Untuk menilai suatu kesehatan bank dapat dilihat dari berbagai segi. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau tidak sehat. Untuk mengetahui kondisi suatu bank dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan oleh suatu bank secara periodik, laporan ini juga sekaligus menggambarkan kinerja bank selama periode tertentu.

Agar laporan keuangan dapat dibaca sehingga menjadi berarti maka perlu dilakukan analisis terlebih dahulu. Analisis yang digunakan adalah menggunakan rasio-rasio keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Salah satu rasio yang digunakan dalam mengetahui kondisi keuangan suatu bank adalah dengan

⁶ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 27.

⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 13.

menggunakan rasio rentabilitas atau profitabilitas. Rasio rentabilitas merupakan alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan kemampuan bank dalam menghasilkan laba.⁸ Penilaian rentabilitas dimaksud untuk menilai kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Salah satu penilaian terhadap faktor rentabilitas meliputi penilaian terhadap *Return On Asset* (ROA). ROA penting bagi bank karena ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Semakin besar ROA, ini menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena tingkat kembali (return) semakin besar.

Apabila diteliti sisi aktiva neraca bank umum dengan cermat, akan terlihat bahwa sebagian besar dana operasional setiap bank umum diputar dalam pembiayaan yang diberikan. Kenyataan ini menggambarkan bahwa pembiayaan merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar, namun sekaligus merupakan sumber operasional bisnis perbankan terbesar yang

⁸ Dwi Nur'aini Ihsan, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Tangerang: UIN Jakarta Pres, 2013), 99.

berakibat pada pembiayaan bermasalah, yang akan mengganggu operasional dan likuiditas bank.⁹ Pembiayaan bermasalah atau biasa di sebut *Non Performing Financing* (NPF) dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank terutama dalam memperoleh keuntungan.

NPF pada bank syariah selalu digunakan oleh bank pada saat mempublikasikan kondisi kinerja bank. NPF digunakan sebagai pengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Bank dengan NPF yang tinggi akan memperbesar biaya baik pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, sehingga berpotensi terhadap kerugian bank.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan rasio keuangan dalam memprediksi tingkat profitabilitas (ROA) pada Unit Usaha Syariah. Adapun variabel yang akan digunakan yaitu *Non Performing Financing* (NPF).

⁹ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 59.

Tabel 1.1
Perkembangan ROA dan NPF
Pada Unit Usaha Syariah yang terdaftar di OJK¹⁰

Variabel (%)	2015	2016	2017
ROA	2,13%	2,13%	2,54%
NPF	3,33%	3,49%	2,97%

Sumber: Data Statistik Perbankan Syariah (data diolah)

Berdasarkan tabel 1.1, dapat dilihat bahwa variabel ROA pada Unit Usaha Syariah dari tahun 2015-2017 mengalami peningkatan dimulai dari ROA sebesar 2,13% hingga mencapai 2,54%. Tingkat ROA ini telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI), batas minimum untuk ROA sebesar 1.50% pada bank sebagai acuan penilaian tingkat kesehatan bank.

Sedangkan untuk variabel NPF pada tahun 2015 sebesar 3,33%, dan pada tahun berikutnya mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi 3,49%. Kemudian pada tahun 2017 tingkat

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan, *Data dan Statistik Perbankan Syariah*, Desember 2017, www.ojk.go.id, (diakses pada tanggal 28 Januari 2018).

NPF mengalami penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 2,97%.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan masih minimnya penelitian tentang UUS, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh *Non Performing Financing (NPF)* Terhadap *Return On Asset (ROA)* pada Unit Usaha Syariah di Indonesia Tahun 2015-2017”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar suatu bank apabila dikelola dengan baik, namun juga memiliki dampak merugikan bank apabila tidak dikelola dengan baik
2. Akibat yang terjadi apabila pembiayaan tidak dikelola dengan baik yaitu pembiayaan akan mengalami masalah atau biasa disebut pembiayaan bermasalah (NPF)
3. NPF dapat terjadi oleh beberapa faktor, baik dari faktor internal maupun eksternal

4. NPF yang tinggi dapat mempengaruhi profitabilitas terutama dalam pengembalian aset atau biasa disebut ROA
5. ROA dan NPF merupakan salah satu indikator pengukur kesehatan suatu bank

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah dan keterbatasan waktu, dana, tenaga, teori, dan supaya penelitian lebih mendalam maka penelitian dibatasi pada beberapa variabel saja, yaitu:

1. Penelitian dilakukan pada Unit Usaha Syariah di Indonesia
2. Penelitian ini hanya menguji laporan keuangan periode 2015-2017
3. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi NPF sebagai variabel independen, dan ROA sebagai variabel dependen.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas tentang pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA), maka untuk mempermudah penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh NPF terhadap ROA pada Unit Usaha Syariah di Indonesia?
2. Seberapa besar pengaruh NPF terhadap ROA pada Unit Usaha Syariah di Indonesia?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh NPF terhadap ROA pada Unit Usaha Syariah di Indonesia
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh NPF terhadap ROA pada Unit Usaha Syariah di Indonesia.

F. Manfaat Penelitian

1. Akademisi

Gagasan, pemahaman, pemikiran, dan hasil penelitian ini agar dapat menambah rujukan untuk referensi pembaca yang ingin melakukan penelitian mengenai judul yang terkait dalam mempelajari dan memahami tentang tingkat profitabilitas perbankan syariah yang dilihat dari rasio *Return On Asset* (ROA).

2. Praktisi

Hasil ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perbankan syariah (Unit Usaha Syariah) di Indonesia dalam proses peningkatan kinerja dari aspek keuangan dalam memaksimalkan profitabilitas bank secara maksimal yang dilihat dari *Return On Asset* (ROA) yang diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan dalam menentukan tingkat profit yang baik bagi perbankan syariah. Dan juga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk menerbitkan regulasi yang bertujuan untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan

profitabilitas perbankan syariah di Indonesia bagi regulator perbankan (Bank Indonesia).

3. Peneliti

Bagi peneliti sendiri, diharapkan penelitian ini dapat menjadi pemacu semangat dan motivator untuk terus belajar dan memperluas wawasan di bidang keuangan khususnya bidang perbankan yang dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari di bangku kuliah.

G. Kerangka Pemikiran

Dalam menjalankan usahanya sebagai lembaga keuangan syariah, kegiatan bank Syariah sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Sama seperti halnya perusahaan lainnya, kegiatan pihak perbankan syariah secara sederhana dapat kita katakan sebagai tempat melayani segala kebutuhan para nasabah baik sebagai pembeli ataupun penjual jasa yang ditawarkan. Hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan, yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam

bentuk pembiayaan (kredit) dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.¹¹

Tujuan akhir yang ingin dicapai suatu bank tentunya untuk memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal, dengan tetap memperhatikan prinsip syariah Islam. Dengan menggunakan rasio profitabilitas/ rentabilitas yang merupakan rasio untuk menilai kemampuan bank dalam mencari keuntungan.¹² Dalam praktiknya rasio rentabilitas dilihat dari kemampuan suatu bank untuk menciptakan laba mempunyai beberapa unsur, salah satunya yaitu *Return On Asset* (ROA). *Return On Asset* (ROA) adalah rasio yang menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan. ROA juga merupakan indikator kemampuan perbankan untuk memperoleh laba atas sejumlah aset yang dimiliki oleh bank.¹³

Dilihat dari sisi aktiva neraca bank umum, sebagian besar dana operasional diputar dalam pembiayaan (kredit). Hal ini

¹¹ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah*, 1.


¹² Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali, 2013), 196.

¹³ Frianto Pendi, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012), 71.

menggambarkan bahwa pembiayaan adalah sumber pendapatan terbesar, namun sekaligus merupakan sumber risiko operasi bisnis perbankan yang berakibat besar pada pembiayaan bermasalah, yang akan mempengaruhi rasio rentabilitas.¹⁴

Pembiayaan bermasalah atau bisa disebut *Non Performing Financing* (NPF) digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah. Semakin tinggi NPF maka akan semakin memperbesar biaya baik biaya pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, sehingga berpotensi terhadap kerugian bank.¹⁵

Berdasarkan deskripsi di atas, maka peneliti menggambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran Variabel Penelitian

¹⁴ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 59.

¹⁵ Dwi Nur'aini Ihsan, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, 96.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan memberi gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan oleh penulis. Adapun pembahasan yang dijelaskan secara garis besar terdiri dari:

Bab Ke-Satu Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Ke-Dua Kajian Pustaka, terdiri dari pembahasan tentang kerangka pemikiran, landasan teori, penelitian terdahulu, dan hipotesis penelitian.

Bab Ke-Tiga Metode Penelitian, terdiri dari ruang lingkup penelitian, operasional variabel, jenis metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab Ke-Empat Pembahasan dan Hasil Penelitian, terdiri dari gambaran umum dari objek penelitian dan analisis hasil penelitian.

Bab Ke-Lima Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran dari penulis sebagai hasil dari pembahasan dan penguraian di dalam penelitian ini, berdasarkan permasalahan yang dimaksud.